



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0276/Pdt.P/2022/PA.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Malang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan **Penetapan Asal-usul Anak** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat/tanggal lahir Batu, Malang, XXXX (umur 22 tahun),
NIK:, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (Pegawai Las), bertempat tinggal di Kota Batu, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat/tanggal lahir Batu, Malang, XXXX (umur 21 tahun),
NIK:, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Batu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah memeriksa keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak pada tanggal 15 Juni 2022, dan permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan register perkara Nomor 0276/Pdt.P/2022/PA.Mlg, tanggal 15 Juni 2022, yang pada isi pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXX, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Kota Batu dengan wali nikah (Paman Kandung Pemohon II) yang bernama yang dihadiri oleh dua orang saksi yang hadir masing-masing bernama dan dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Namun pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu;
2. Bahwa pada saat Para Pemohon melaksanakan pernikahan secara agama Islam tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

Hal.2 dari 9 halm. Penetapan Nomor 0276/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masing-masing bernama: ANAK PARA PEMOHON, lahir di Batu tanggal XXXX / umur 2 tahun;

4. Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang bernama: ANAK PARA PEMOHON, lahir di Batu tanggal XXXX / umur 2 tahun, tersebut telah mendapatkan akta kelahirannya namun dalam keterangannya hanya tertulis "anak perempuan dari seorang ibu", karena perkawinan Para Pemohon sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu;

5. Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dicatatkan pada tanggal XXXX dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu dan serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal XXXX;

6. Bahwa Para Pemohon mendapat kesulitan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon lahir lebih dahulu sebelum Para Pemohon mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu, oleh karena itu Para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hokum untuk mengurus perbaikan dan penambahan nama ayah pada akta kelahiran anak Para Pemohon;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK PARA PEMOHON, lahir di Batutanggal XXXX / umur 2 tahun**, adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Hal.3 dari 9 halm.Penetapan Nomor 0276/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut di Kantor Catatan Sipil Kota Batu;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan, Ketua Majelis telah membacakan permohonan Para Pemohon dan sehubungan dengan itu Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya serta Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : tanggal XXXX atas nama PEMOHON I, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya ditandai dengan P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : tanggal XXXX atas nama PEMOHON II, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya ditandai dengan P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kota Batu, atas nama PEMOHON I dengan PEMOHON II, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya ditandai dengan P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I, sebagai Kepala Keluarga, Nomor: tanggal XXXX dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batu, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya ditandai dengan P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ANAK PARA PEMOHON, Nomor: tanggal XXXX dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batu, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya ditandai dengan P-5;

Hal.4 dari 9 halm.Penetapan Nomor 0276/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batu, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di KUA. Kecamatan Batu Kota Batu pada tanggal XXXX, namun sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri terlebih dahulu;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II bernama dengan disaksikan oleh dua orang saksi yakni dan dan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, saat pernikahan sirri Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta dikaruniai seorang anak bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 2 tahun;

2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Batu, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di KUA. Kecamatan Batu Kota Batu pada tanggal XXXX, namun sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri terlebih dahulu;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon II bernama dengan disaksikan oleh dua orang saksi yakni dan

Hal.5 dari 9 halm.Penetapan Nomor 0276/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... dan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah);

- Bahwa, saat pernikahan sirri Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan serta dikaruniai seorang anak bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 2 tahun;

Bahwa permohonan Para Pemohon yang dilengkapi dengan keterangan lisan di persidangan saling bersesuaian, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah menerangkan bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami isteri yang menikah secara Islam, dan pernikahan Para Pemohon tersebut tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian telah ternyata bahwa Para Pemohon selama ini telah hidup bersama sebagai suami isteri dan tidak pernah ada pihak-pihak yang mempersoalkan status pernikahan mereka;

Bahwa benar telah terbukti dari pernikahan sirri antara Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 2 tahun;

Bahwa Para Pemohon padak kesimpulan menyatakan cukup tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan dan mohon kepada Majelis untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Malang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini sesuai dengan maksud pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;

Hal.6 dari 9 halm.Penetapan Nomor 0276/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan mempelajari bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan dalam persidangan permohonan ini, dan Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I bernama **PEMOHON I** telah menikah secara sirri (tidak tercatat) dengan Pemohon II bernama **PEMOHON II** pada tanggal XXXX dengan wali nikah paman Pemohon I bernama dandari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa setelah menjalani kehidupan berumah tangga selama kurang lebih 2 tahun lamanya, kemudian Para Pemohon telah menikah ulang dan mencatatkan pernikahan tersebut pada tanggal XXXX di KUA Kecamatan Batu Kota Batu, oleh karena itu diajukannya permohonan Akta Kelahiran seorang anak bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 2 tahun di catatan sipil Kota Batu, namun oleh petugas catatan sipil permohonan Para Pemohon tersebut ditolak, karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan di KUA Kecamatan Batu Kota Batu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi didalam sidang, yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dan telah menerangkan bahwa pada tanggal XXXX Para Pemohon telah melakukan perkawinan sesuai syariat Islam, dan pada saat menikah Para Pemohon tidak ada halangan hukum untuk menikah yaitu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, oleh karenanya seorang anak yang dilahirkan setelah perkawinan Para Pemohon dilakukan secara Islam tersebut adalah merupakan anak yang sah, hal ini terkait dengan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) point 20 Penetapan Asal Usul Anak. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka permohonan Para Pemohon agar seorang anak bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 2 tahun adalah anak sah dari Para Pemohon dan telah memenuhi alasan Hukum dan patut untuk dikabulkan;

Hal.7 dari 9 halm. Penetapan Nomor 0276/Pdt.P/2022/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan seorang anak bernama: **ANAK PARA PEMOHON**, umur 2 tahun, bertempat tinggal di Kota Batu, adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari **Jum'at** tanggal **24 Juni 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **24 Dzulqo'dah 1443 Hijriyah**, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Hakim Ketua Majelis, dan **HAKIM ANGGOTA** serta **HAKIM ANGGOTA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu **PANITERA PENGANTI** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Anggota,
ttd

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Panitera Pengganti,

Hal.8 dari 9 halm.Penetapan Nomor 0276/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

PANITERA PENGGANTI

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	320.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 halm.Penetapan Nomor 0276/Pdt.P/2022/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)